



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 39 TAHUN 2022

TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KABUPATEN YAHUKIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kampung dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Yahukimo dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan, secara lebih baik, tertib dan teratur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDiguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN YAHUKIMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo ;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo ;
7. Dinas adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Yahukimo ;
8. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo ;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo dalam wilayah Kerja Distrik;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Yahukimo;
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Yahukimo;
12. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem;
13. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
14. Kepala kampung adalah Pejabat Pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung penyelenggara Pemerintahan Kampung;
16. Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian wilayah kerja Kepala Kampung/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Kelurahan;
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lemabaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Kelurahan;

18. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga;
19. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga;
20. Penataan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW, atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih, atau pembentukan RT/RW diluar RT/RW yang telah ada;
21. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan;
22. Kepala Keluarga adalah Penanggung Jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga;
23. Kartu keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh SKPD berwenang;
24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi pendudukan sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
25. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat;
26. Gotong Royong adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga masyarakat guna memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara berkesinambungan;
27. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

BAB II
KADUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kampung dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Kampung dan Kelurahan;
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung dan Kelurahan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan;
 - c. menghimpun dan memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) RT di Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung dan Kelurahan;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT Mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) RW di Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD/LPMK di Kampung/Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas RT; dan
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Kampung/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kampung/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Kepala Kampung/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB IV
PEMBENTUKAN RT DAN RW
Pasal 6

- (1) RT dan RW dibentuk disetiap Kampung dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat dan/atau yang diprakarsai Pemerintah Kampung atau Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah oleh pengurus RT yang berkedudukan di wilayah kerjanya atas prakarsa pengurus RT dan/atau yang diprakarsai Pemerintah Kampung atau Kelurahan.
- (5) Jumlah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Pembentukan RT atau RW di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 8

Batas wilayah RT dan RW tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) RT di Kampung dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RT di Kelurahan dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- (3) RW di Kampung dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) RT
- (4) RW di Kelurahan dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT.
- (5) Kepala Komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis dapat dipilih/dicalonkan menjadi Ketua RT/RW.

Pasal 10

Setiap Pembentukan RT dan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Kampung dan Lurah.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 11

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
- (2) Pengurus RT/RW sesuai kebutuhan dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
- (4) Pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan azas musyawarah/mufakat.
- (5) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Kepala Kampung/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus RT/RW.

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di Kampung selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus RT dan RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dan RW di Kampung, diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.
- (2) Pengurus RT dan RW di Kelurahan diangkat dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengurus RT dan RW dilantik oleh Kepala Kampung/Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan di RT/RW setempat atau secara kolektif di Kampung/Kelurahan setempat.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT/RW tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus Partai Politik.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah Warga Negara Indonesia, penduduk Kampung/Kelurahan setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal lingkungan dan dikenal masyarakat setempat;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap lingkungan; dan
- i. bertempat tinggal tetap di wilayah RT/RW setempat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

BAB VI
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pemilihan
Pasal 15

- (1) Pemilihan Pengurus RT/RW dilakukan dengan musyawarah dari setiap Kepala Keluarga yang ada di lingkungan bersangkutan.
- (2) Pemilihan pengurus RW dilakukan melalui musyawarah antar pengurus RT.
- (3) Tata cara pemilihan kepengurusan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bhakti pengurus RT dan RW berakhir, Kepala Kampung/Lurah melalui musyawarah warga membentuk panitia pemilihan kepengurusan RT dan RW berikutnya;
 - b. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan melalui musyawarah mufakat;
 - c. hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan waktu rapat, tata cara pemilihan, hak, dan kewajiban calon pengurus RT dan RW;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus RT dan RW;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan; dan
 - d. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Kampung dan Lurah.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya dalam hal ini :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT/RW dan atau menjadi penduduk Kampung/Kelurahan lain;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan.

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 17

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan publik wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan Kampung.

Pasal 18

Apabila ketua RT dan/atau ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, ketua RT dan/atau RW dapat menunjuk salah satu pengurus RT dan/atau RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 19

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan pemerintah Kampung/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII
PENATAAN RT/RW
Pasal 20

- (1) Penataan RT adalah penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih, atau pembentukan dan penghapusan RT diluar RT yang telah ada.
- (2) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, maka wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
- (4) Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT terdekat yang ada.

Pasal 21

- (1) Penataan RW adalah penggabungan beberapa RW, atau bagian RT, yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RW menjadi dua RW atau lebih, atau pembentukan dan penghapusan RW diluar RW yang telah ada.
- (2) Penataan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah RT dalam RW yang bersangkutan melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi Penataan RT.
- (2) Penataan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (3) Penataan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disetujui oleh Camat.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 23

Pemerintah Kampung/Kelurahan wajib melakukan pembinaan dan mengawasi terhadap kegiatan dan kinerja RT dan RW.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan selama masa bhakti kepengurusan RT dan RW.

BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan RT dan RW di Kampung bersumber dari :
 - a. swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan RT dan RW di Kelurahan bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. bantaun lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan untuk biaya operasional RT/RW, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan, dan dpat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada masyarakat.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kampung/Lurah sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB XI
ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Buku Administrasi dan Naskah Dinas
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku administrasi sebagai berikut :
 - a. buku Induk Penduduk;
 - b. buku daftar orang yang pernah dan sedang dihukum;
 - c. buku keuangan;
 - d. buku data dasa wisma;
 - e. buku musyawarah RT dan RW; dan
 - f. buku agenda.
- (2) Kelengkapan administrasi Pengurus RT dan RW yang berupa Naskah Dinas terdiri dari :
 - a. surat biasa;
 - b. surat Edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat undangan;
 - e. laporan; dan
 - f. daftar hadir.

Bagian Kedua
Stempel
Pasal 28

- (1) Bentuk stempel RT dan RW berbentuk persegi empat.
- (2) Ukuran stempel RT adalah Panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter.
- (3) Isi stempel RT adalah :
 - a. Nomor RT (urutan nomor RT dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT diwilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor RW (urutan nomor RW dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW diwilayah kampung yang bersangkutan; dan
 - c. Nama Kampung.
- (4) Ukuran stempel RW adalah panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter.
- (5) Isi stempel RW adalah :
 - a. Nomor RW;
 - b. Nama Kampung/Kelurahan; dan
 - c. Nama Kecamatan.

Pasal 29

Bentuk, ukuran, dan isi stempel RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua RT dan Ketua RW dan atau pengurus RT dan RW yang ditunjuk.
- (2) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Bagian Ketiga Papan Nama Pasal 31

- (1) Bentuk papan nama RT/RW berbentuk persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ukuran papan nama RT adalah panjang 80 (delapan puluh) centimeter, lebar 40 (empat puluh) centimeter;
 - b. Ukuran papan nama RW adalah panjang 100 (seratus) centimeter, lebar 50 (lima puluh) centimeter.
- (3) Papan nama RT bertuliskan :
 - a. RT RW (ditulis dengan urutan Nomor RT dan RW yang dimulai dengan angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan jumlah RT dan RW yang bersangkutan;
 - b. alamat (ditulis dengan nama kampung/jalan No).
- (4) Papan nama RW bertuliskan :
 - a. Pemerintah Kampung/Kelurahan;
 - b. RW.....;
 - c. Alamat (ditulis dengan nama kampung/Jalan No).

Pasal 32

Bentuk dan isi papan nama RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Papan nama RT dan RW ditempatkan di depan kantor RT/RW atau di suatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT dan RW melaksanakan kegiatannya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Bagi RT yang berada di wilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industry, pelabuhan, terpencil/terisolir, dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan social kemasyarakatan dan jumlah Kepala keluarganya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Kampung/Lurah berwenang untuk menunjuk pengurus RT setempat dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penunjukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD/LPMK dapat memberikan pertimbangan.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 8 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 8 Juni 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009



Lampiran I : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
 Nomor : 39 Tahun 2022
 Tanggal : 8 Juni 2022

DAFTAR JUMLAH RT/RW KOTA DEKAI (DESA DEKAI DAN DESA KUARI)
 KABUPATEN YAHUKIMO

NO.	NO. RW	JLH KK	BATAS JALAN				JUMLAH RT
			UTARA	SELATAN	TIMUR	BARAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	001	430 KK	SIRADALA	KURIMA	MANDALA	LOGPON	12
2	002	530 KK	APON APLIN	HALMAHAERA	LOGPON	KALI BRASA	10
3	003	130 KK	HALMAHAERA	TERUSAN POLRES	LOGPON	KALI BRASA	8
4	004	630 KK	KURIMA	MENGGELIK	LOGPON	PARADISO	12
5	005	225 KK	APON APLIN	SIRADALA	ELIT	LOGPON	6
6	006	151 KK	KURIMA	MENGGELIK	MANDALA	LOGPON	7
7	007	160 KK	APON APLIN	SIRADALA	KASUARI	ANGGRUK	6
8	008	50 KK	KURIMA	MENGGELIK	CENDERAWASIH	MANDALA	5
9	009	60 KK	SIRADALA	KURIMA	CENDERAWASIH	MANDALA	5
10	010	28 KK	KURIMA	MENGGELIK	MEK	CENDERAWASIH	3
11	011	23 KK	SIRADALA	KURIMA	MEK	CENDERAWASIH	4
12	012	99 KK	APON APLIN	SIRADALA	MEK	KASUARI	4
13	013	130 KK	TERUSAN POLRES	KURIMA	LOGPON	KALI BONTO	7
14	014	130 KK	TERUSAN POLRES	KURIMA	LOGPON	KALI BRASA	6
JUMLAH							95

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
 Pada tanggal : 8 Juni 2022
 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
 BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 VISDITA A. RAHAYAAN
 NIP.19851122 200909 1009

Lampiran III : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo

Nomor : 39 Tahun 2022

Tanggal : 8 Juni 2022

**CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PEMILIHAN**

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RW...../KETUA RT.....
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN/DISTRIK :**

Pada hari ini..... Tanggal..... kami Panitia Pemilihan Ketua RW...../ Ketua RT..... telah menyelenggarakan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh wakil masyarakat untuk memilih.....

A. DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN

1.
2.

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari..... tanggal.....Tempat di Di mulai jam..... s/d jam.....

C. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara dilaksanakan dengan cara..... Maka oleh tiap Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih dan berdomisili di

D. NAMA-NAMA CALON

NO.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT

E. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Jumlah hak pilih :
Jumlah yang menggunakan hak suara :
Jumlah yang tidak menggunakan hak suara :
Jumlah yang tidak syah :

Perolehan suara yang didapat masing-masing calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH	KETERANGAN
	JUMLAH		

Sebelum acara ditutup Panitia meminta pendapat para calon dan para hak pilih menyatakan secara serempak bahwa ini syah dan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan batalnya/tidak syah pemilihanhal ini dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

Demikian berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani.

MENGETAHUI PARA CALON

1.
2.
3.
4.

Sumohai,.....

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota :
 - a.
 - b.
 - c.

Mengetahui,
Desa/Lurah

.....

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 8 Juni 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009



Lampiran IV : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 39 Tahun 2022
Tanggal : 8 Juni 2022

CONTOH FORMAT BENTUK UKURAN STEMPEL
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

1. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Tetangga (RT)
Contoh Stempel Rukun Tetangga (RT)

5 cm	
Des/Kel:	
RT	xxxxxxx
RW	xxxxxxx
2 cm	

Keterangan :

1.	Bentuk persegi panjang
2.	Ukuran 5 cm x 2 cm
3.	Huruf xxx menunjukkan bilangan
	Urutan RT pada RW ybs

2. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Warga (RW)
Contoh Stempel Rukun Warga (RW)

6 cm	
Des/Kel:	
RW	xxxxxxx
DISTRİK	xxxxxxx
3cm	

Keterangan :

1.	Bentuk persegi panjang
2.	Ukuran 6 cm x 3 cm
3.	Huruf xxx menunjukkan urutan
	RT pada RW yang bersangkutan

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 8 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM
VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



Lampiran V : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 39 Tahun 2022
Tanggal : 8 Juni 2022

CONTOH FORMAT BENTUK UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

1. Bentuk, ukuran dan isi Papan Nama Rukun Tetangga (RT)
Contoh Papan Rukun Tetangga (RT)

80 cm

RT	:	
RW	:	40cm
ALAMAT	:	

2. Bentuk, ukuran dan isi Papan Nama Rukun Warga (RW)
Contoh Papan Rukun Warga (RW)

100 cm

RT	:	
RW	:	50cm
ALAMAT	:	

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 8 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 36

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM
VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009

